



PUTUSAN

Nomor 147/Pdt.G/2011/PTA Mks.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding dalam sidang musyawarah majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh:

PEMBANDING, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S.1, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di BTN Palu Cipta Blok G. 107, Kelurahan Adatongen, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros, sebagai Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi / Pembanding.

m e l a w a n

TERBANDING, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir, S.1, pekerjaan Konsultan PT. Partono Fondas, bertempat tinggal di Jalan Kesehatan No. 21, Kelurahan Pa'doang- doangan, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep, selanjutnya disebut Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi / Terbanding.

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara banding dan semua surat

Hlal 1 dari 11
Hal.Put.No.147/Pdt.G/2011/PTA Mks



yang berhubungan dengan perkara tersebut.

DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Pangkajene Nomor 192/Pdt.G/2011/PA Pkj. Tanggal 24 Oktober 2011 M., bertepatan tanggal 26 Zulkaidah 1432 H. yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi :

1. Menolak eksepsi termohon.
2. Menyatakan Pengadilan Agama Pangkejene berwenang memeriksa dan mengdili perkara ini.
3. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan perkara.
4. Menangguhkan putusan tentang biaya perkara ini hingga putusan akhir.

Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Mengizinkan pemohon (**PEMBANDING**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon (**TERBANDING**) di depan sidang Pengadilan Agama Pangkajene.
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pangkajene untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap .



Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan gugatan penggugat sebahagian.
2. Menetapkan anak perempuan yang bernama Aila Putri Naisya, umur 8 bulan berada dalam pemeliharaan penggugat.
3. Menghukum tergugat untuk membayar biaya pemeliharaan anak (hadhanah) sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan kepada penggugat untuk anak perempuan penggugat dengan tergugat yaitu Aila Putri Naisya, umur 8 bulan hingga anak tersebut dewasa atau mampu berdiri sendiri.
4. Menghukum tergugat untuk membayar nafkah lampau kepada penggugat sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan selama 2 bulan.
5. Menghukum tergugat untuk membayar nafkah iddah kepada penggugat sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan selama tiga bulan.
6. Menghukum tergugat untuk memberikan mut'ah kepada penggugat sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
7. Menyatakan harta- harta berupa televisi 24 inci yang dibeli seharga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), sebuah kipas angin, dan sebuah lemari pakaian anak- anak, adalah harta bersama penggugat dengan tergugat.
8. Menetapkan seperdua bagian dari harta bersama tersebut

Halal 3 dari 11
Hal.Put.No.147/Pdt.G/2011/PTA Mks



adalah bagian untuk penggugat dan seperdua lagi
adalah bagian untuk tergugat.

9. Menghukum tergugat untuk menyerahkan seperdua bagian
penggugat, dan jika tidak dapat dibagi secara natura,
maka harta bersama tersebut dijual lelang dan hasilnya
dibagikan bersama penggugat dengan tergugat sesuai
bahagiannya masing-masing.

10. Menolak dan tidak menerima gugatan penggugat
selebihnya.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

- Menghukum pemohon konvensi / tergugat rekonvensi untuk
membayar seluruh biaya perkara sejumlah Rp. 206.000,-
(dua ratus enam ribu rupiah).

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh
Panitera Pengadilan Agama Pangkejene yang menyatakan bahwa
pada hari Kamis tanggal 3 Novemsber 2011, Termohon
Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan permohonan banding
atas putusan Pengadilan Agama Pangkajene Nomor
192/Pdt.G/2011/PA Pkj., dan permohonan banding tersebut
telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada hari Jum'at
tanggal 4 November 2011.

Bahwa Termohon/Pembanding telah melengkapi berkas
permohonan bandingnya dengan memori banding tertanggal 10
November 2011 dan memori banding tersebut telah
diberitahukan dan diserahkan kepada Pemohon
Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding pada tanggal 11



November 2011.

Bahwa Pemohon/Terbanding dalam perkara ini telah mengajukan pula Kontramemori banding bertanggal 19 November 2011.

Bahwa dalam perkara ini baik kepada Pembanding maupun terbanding oleh Panitera Pengadilan Agama pangkajene telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara, seperti ternyata dalam surat pemberitahuan memberi kesempatan pihak-pihak untuk melihat, membaca, dan memeriksa (**inzage**) berkas perkara banding masing-masing pada tanggal 30 November 2011 dan tanggal 1 Desember 2011 kepada Pembanding dan Terbanding.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding yang diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang digunakan menurut ketentuan perundang-undangan, maka secara formil permohonan Pemohon harus dinyatakan dapat diterima.

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh majelis hakim tingkat pertama mengenai eksepsi sudah tepat dan benar dan oleh majelis hakim tingkat banding dapat menyetujuinya dan mengambil alih pertimbangan tersebut menjadi pertimbangannya sendiri, oleh karenanya apa yang telah diputuskan oleh majelis hakim tingkat pertama mengenai eksepsi dapat dikuatkan.

Hlal 5 dari 11
Hal.Put.No.147/Pdt.G/2011/PTA Mks



Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa majelis hakim tingkat banding setelah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara yang dimohonkan banding dan memperhatikan pula memori banding dan kontramemori banding dan alasan-alasan hukum yang dijadikan dasar oleh majelis hakim hakim tingkat pertama di dalam menjatuhkan putusan dengan mengabulkan permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon adalah sudah tepat dan benar, sehingga pertimbangan majelis tingkat pertama diambil alih oleh majelis hakim tingkat banding sebagai pendapatnya sendiri dalam memutus perkara di tingkat banding.

Menimbang, bahwa alasan-alasan Pemohon/Terbanding untuk menceraikan Termohon/Pembanding dan kesaksian para saksi menunjukkan adanya ketidak harmonisan dalam rumah tangga yang ditandai dengan telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 (empat) bulan, tanpa ada usaha keluarga dari kedua belah pihak untuk merukunkan kembali dalam rumah tangga kedua belah pihak, berdasarkan berita acara sidang tanggal 29 September 2011, namun dari majelis hakim yang menyidangkan perkara ini setiap kali persidangan selalu diusahakan perdamaian tidak berhasil dan juga mediator yang ditunjuk yaitu Maya Gunarsih SHI., dan hasilnya dinyatakan mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan, sehingga majelis hakim tingkat banding berpendapat bahwa permohonan Pemohon untuk bercerai dengan



Termohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1)
Undang- Undang No. 1 Tahun 1974.

Menimbang, bahwa dalam bidang perkawinan majelis hakim
Pengadilan Agama dalam memutus perkara perceraian tidak
perlu lagi mempersoalkan siapa yang bersalah diantara
suami- isteri melainkan mempertimbangkan secara saksama
kenyataan yang terungkap dalam persidangan dengan kehidupan
rumah tangga pihak- pihak berperkara yang sudah sangat sulit
untuk diperbaiki dan dipertahankan.

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan
tersebut di atas, maka putusan majelis hakim tingkat
pertama dalam konvensi dapat dipertahankan dan dikuatkan.

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa mengenai biaya pemeliharaan anak
(hadhanah) dengan berdasar kepada Pasal 41 huruf (b)
Undang- Undang No.1 Tahun 1974 Jo. Pasa 105 huruf (c)
Kompilasi Hukum Islam, maka Tergugat/Terbanding selaku ayah
berkewajiban untuk menanggung biaya pemeliharaan dan
pendidikan anak sampai anak tersebut dewasa dan dapat
mengurus diri sendiri.

Menimbang, bahwa mengenai besarnya biaya pemeliharaan
anak (hadhanah) tersebut adalah berdasarkan kebutuhan
pokok anak dengan mempertimbangkan pula kemampuan Tergugat
sebagai ayah.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti TR. 1, maka
benar tergugat sebagai konsultan pada PT. Partono Fondas

Hlal 7 dari 11
Hal.Put.No.147/Pdt.G/2011/PTA Mks



yang menerima gaji bersih sebesar Rp 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) perbulan, maka tergugat dipandang mampu memberikan biaya pemeliharaan anak, apalagi hanya satu orang anak, maka biaya pemeliharaan anak yang ditetapkan oleh majelis hakim tingkat pertama masih dianggap kurang memadai, masih perlu ditambah menjadi minimal Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) setiap bulannya yang harus diserahkan kepada anak Aila Putri Naisya melalui Penggugat (ibu sianak), sampai anak itu besar (dewasa) mencapai umur 21 tahun. Tentu saja dengan jumlah uang yang sekian, jauh dari cukup apalagi kalau si anak sudah besar- besar beranjak dewasa maka majelis hakim tingkat banding tetap menghimbau kepada tergugat untuk memperhatikan kepentingan anaknya baik untuk biaya hidup, biaya pendidikan dan biaya kesehatan anak diluar apa yang sudah di tetapkan di atas.

Menimbang, bahwa mengenai nafkah iddah dengan mengacu kepada Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, maka Penggugat/Pembanding berhak mendapat nafkah iddah dari Tergugat (bekas suaminya) karena itu merupakan kewajiban melekat bagi seorang suami dan apa yang telah diputuskan/ditetapkan oleh majelis hakim tingkat pertama sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya sudah tepat dan benar dan oleh majelis hakim tingkat banding dapat menyetujuinya, sehingga tergugat harus membayar penggugat nafkah iddah selama 3 bulan x



Rp.500.000,- = Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa mengenai pemberian mut'ah dengan berdasar kepada Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam bahwa bekas suami itu wajib memberikan mut'ah kepada bekas isterinya dengan syarat bahwa perceraian itu atas kehendak suami.

Menimbang, bahwa mengenai besarnya mut'ah yang pantas dan wajar diberikan kepada Penggugat adalah sesuai apa yang telah ditetapkan oleh majelis hakim tingkat pertama dan oleh majelis hakim tingkat banding dapat menyetujuinya pula pemberian mut'ah berupa uang tunai dari tergugat kepada penggugat sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang seharusnya diserahkan sesaat sesudah Tergugat menjatuhkan talak satu raj'I kepada Penggugat.

Menimbang pula, bahwa mengenai tuntutan nafkah masa lampau yang dilalaikan oleh tergugat bahwa dari bunyi Pasa 34 ayat (1) Undang- Undang No.1 tahun 1974 Jo. Pasal 80 ayat 4 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dapat diambil pengertian bahwa suami disamping menanggung biaya rumah tangga, biaya perawatan dan pendidikan anak, juga berkewajiban menanggung nafkah dan kiswah bagi si isteri.

Menimbang, bahwa keberatan Penggugat dalam memori bandingnya, mengatakan bahwa sejak bulan mei 2011 sudah tidak bersama-sama lagi dengan tergugat dan sejak itu pula tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, yang berarti

Hlal 9 dari 11
Hal.Put.No.147/Pdt.G/2011/PTA Mks



sudah kurang lebih 4 bulan Tergugat melalaikan kewajibannya.

Menimbang, bahwa mengenai besarnya nafkah masa lampau yang dianggap patut dan layak diberikan kepada Penggugat oleh majelis hakim tingkat banding berpendapat sudah cukup Rp 500.000,0 (lima ratus ribu rupiah), karena tergugat juga hanya menyanggupi sebesar itu sehingga selama 4 bulan x Rp 500.000,- = Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah).

Menimbang pula, bahwa Penggugat selama bersama-sama dengan Tergugat sebagai suami-isteri, telah memperoleh harta bersama berupa Televisi 24 inci seharga Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) sebuah kipas angin dan sebuah lemari pakaian anak-anak yang dikuasai oleh tergugat, minta kepada Pengadilan agar dibagi harta bersamanya tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang- Undang No.1 Tahun 1974 bahwa harta benda yang diperoleh selama dalam masa perkawinan menjadi harta benda bersama suami- isteri.

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh majelis hakim tingkat pertama mengenai harta yang diperoleh Penggugat dengan Tergugat selama dalam masa perkawinan sudah benar dan tepat, majelis hakim tingkat pertama telah menetapkan pembagiannya separuh untuk Penggugat dan separuh untuk tergugat, meskipun tergugat tidak menyetujuinya untuk



dibagi atau menyerahkan karena termohon/penggugat masih punya sangkutan utang kepada pemohon/tergugat dan orang tua tergugat dan saudara- saudara tergugat yang belum dibayarkan sampai sekarang.

Menimbang, bahwa adapun tuntutan keberatan penggugat lainnya yang disebutkan dalam memori bandingnya mengenai masalah pengembalian mahar penggugat dan masalah BPKB mobil milik orang tua Penggugat yang telah dijaminan oleh tergugat pada SMS Finance dengan mengambil uang kredit sejumlah Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dan masalah pinjam meminjam yang juga melibatkan pihak ketiga yaitu Saudara kandung Penggugat yang bernama Husna dan bukan antara Penggugat dengan Tergugat, sudah dijawab oleh tergugat dalam kontra memori bandingnya, dan juga telah dipertimbangkan oleh majelis hakim tingkat pertama dan atas dasar apa yang telah dipertimbangkan tersebut sudah tepat dan benar, ada yang tidak terbukti sehingga harus ditolak dan ada pula yang tidak punya relevansi dengan masalah yang diperkarakan sehingga oleh majelis hakim tingkat pertama menyatakan tidak dapat diterima, maka majelis hakim tingkat banding dapat menyetujuinya dan mengambil alih pertimbangan tersebut menjadi pertimbangannya pula.

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan hukum tersebut di atas maka putusan majelis hakim tingkat pertama dalam rekonvensi dapat dikuatkan dengan perbaikan

Halal 11 dari 11
Hal.Put.No.147/Pdt.G/2011/PTA Mks



amar selengkapya sebagaimana dalam amar putusan majelis hakim tingkat banding.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam ruang lingkup bidan perkawinan, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding, sedangkan pada tingkat banding dibebankan kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding.

Mengingat Pasal- Pasal dan Peraturan perundang- undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

- Menyatakan Permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding dapat diterima;
- menguatkan putusan Pengadilan Agama Pangkajene Nomor 192/Pdt.G/2011/PA. Pkj., tertanggal 24 Oktober 2011 M., bertepatan dengan tanggal 26 Zulqaidah 1432 H., dengan perbaikan amar putusan sehingga berbunyi selengkapya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi termohon.

Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Memberi izin kepada pemohon **(PEMBANDING)** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon



(TERBANDING) di hadapan sidang Pengadilan Agama Pangkajene.

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pangkajene untuk menyampaikan sehelai salinan Penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilahi tempat tinggal pemohon dan termohon, juga kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat pernikahan Pemohon dan Termohon dilaksanakan dahulu, guna dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu.

Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebahagian.
2. Menetapkan anak perempuan yang bernama Aila Putri Naisya, umur 8 bulan berada dalam pemeliharaan Penggugat.
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa:
 - 3.1. Biaya pemeliharaan anak (hadhanah) sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) perbulan
 - 3.2. Nafkah selama dalam masa iddah (3 bulan) sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
 - 3.3. Mut'ah berupa uang sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
 - 3.4. Nafkah lampau selama 4 bulan sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah).



4. Menyatakan harta bersama berupa Televisi 24 inci yang dibeli seharga Rp 1. 800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), sebuah Kipas angin dan sebuah Lemari pakaian anak-anak adalah harta bersama penggugat dengan tergugat.
5. Menetapkan seperdua bagian dari harta bersama tersebut adalah bahagian untuk Penggugat dan seperdua lagi adalah bahagian untuk tergugat.
6. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan seperdua bahagian tersebut kepada Penggugat, dan jika tidak dapat dibagi secara natura, maka harta bersama tersebut dijual lelang dan hasilnya dibagikan bersama Penggugat dengan Tergugat sesuai bahagiannya masing-masing.
7. Menolak dan tidak menerima gugatan Penggugat selebihnya.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp.206.000,- (dua ratus enam ribu rupiah).
- Membebankan kepada Pembanding/Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Makassar pada hari Jum'at tanggal 30 Desember 2011 bertepatan dengan tanggal 05 Safar 1433 H., yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Drs. H. Muh. Rasul Lily, S.H., M.H., sebagai Ketua majelis, Dr. Hj. Aisyah Ismail, S.H., M.H. dan Drs. H. Muh. Chanif, S.H., M.H. masing-masing sebagai hakim anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar tanggal 15 Desember 2011 dengan dibantu oleh Drs. Ahmad Anas Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Agama Makassar tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Dr. Hj. Aisyah Ismail, S.H., M.H.

Drs. H. Muh. Rasul Lily, S.H., M.H.

ttd

Drs. H. Muhammad Chanif, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Drs. Ahmad Anas

Perincian biaya:

- Redaksi Rp. 5.000,00

Halal 15 dari 11
Hal.Put.No.147/Pdt.G/2011/PTA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Meterai	Rp.	6.000,00
- Proses penyelesaian perkara	<u>Rp. 139.000,00</u>	
Jumlah		Rp.150.000,00

Untuk salinan,

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Makassar

Drs. Agus Zainal Mutaqien, S.H